

SALINAN



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 56 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 34 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022 terdiri atas:

- a. pendapatan sebesar Rp1.348.628.181.500,28 (satu triliun tiga ratus empat puluh delapan miliar enam ratus dua puluh delapan juta seratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah dua puluh delapan sen) yang terdiri atas:

1. pendapatan...

1. pendapatan asli daerah sebesar Rp126.243.905.166,28 (seratus dua puluh enam miliar dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima ribu seratus enam puluh enam rupiah dua puluh delapan sen);
 2. pendapatan transfer sebesar Rp1.191.493.250.334,00 (satu triliun seratus sembilan puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah); dan
 3. lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp30.891.026.000,00 (tiga puluh miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta dua puluh enam ribu rupiah).
- b. belanja daerah sebesar Rp1.314.912.642.338,42 (satu triliun tiga ratus empat belas miliar sembilan ratus dua belas juta enam ratus empat puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah empat puluh dua sen) yang terdiri atas:
1. belanja operasi sebesar Rp1.006.898.685.609,42 (satu triliun enam miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah empat puluh dua sen), terdiri atas:
 - a) belanja pegawai sebesar Rp672.789.484.454,42 (enam ratus tujuh puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima puluh empat rupiah empat puluh dua sen);
 - b) belanja barang dan jasa sebesar Rp319.270.104.255,00 (tiga ratus sembilan belas miliar dua ratus tujuh puluh juta seratus empat ribu dua ratus lima puluh lima rupiah);
 - c) belanja hibah sebesar Rp10.315.746.900,00 (sepuluh miliar tiga ratus lima belas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus rupiah); dan
 - d) belanja bantuan sosial sebesar Rp4.523.350.000,00 (empat miliar lima ratus dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 2. belanja modal sebesar Rp135.087.564.500,00 (seratus tiga puluh lima miliar delapan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah), terdiri atas:
 - a) belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp30.445.954.899,00 (tiga puluh miliar empat ratus empat puluh lima juta sembilan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
 - b) belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp34.708.818.439,00 (tiga puluh empat miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus delapan belas ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah);

c) belanja...

- c) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp66.520.884.059,00 (enam puluh enam miliar lima ratus dua puluh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu lima puluh sembilan rupiah); dan
 - d) belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp3.411.907.103,00 (tiga miliar empat ratus sebelas juta sembilan ratus tujuh ribu seratus tiga rupiah).
3. belanja tidak terduga sebesar Rp616.219.436,00 (enam ratus enam belas juta dua ratus sembilan belas ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah);
 4. belanja transfer sebesar Rp172.310.172.793,00 (seratus tujuh puluh dua miliar tiga ratus sepuluh juta seratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah), terdiri atas:
 - a) belanja bagi hasil sebesar Rp5.449.491.303,00 (lima miliar empat ratus empat puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh rupiah); dan
 - b) belanja bantuan keuangan sebesar Rp166.860.681.490,00 (seratus enam puluh enam miliar delapan ratus enam puluh juta enam ratus delapan puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh rupiah).
- c. pembiayaan sebesar Rp45.047.870.233,43 (empat puluh lima miliar empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah empat puluh tiga sen), terdiri atas:
 1. Penerimaan pembiayaan sebesar Rp46.346.870.233,43 (empat puluh enam miliar tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah empat puluh tiga sen); dan
 2. pengeluaran pembiayaan sebesar Rp1.299.000.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).
 - d. sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan sebesar Rp78.763.409.395,29 (tujuh puluh delapan miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah dua puluh sembilan sen).

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3...

Pasal 3

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 26 Juli 2023

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 26 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd

RUDY REPENALDI RILIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2023
NOMOR 11

